Prosiding Seminar Nasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATASAN USIA PERKAWINAN PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN SUMENEP

(Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep)

IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 16 OF 2019 CONCERNING MARRIAGE AGE LIMITS FOR EARLY MARRIAGE IN SUMENEP DISTRICT

(Study at the Sumenep Regency Religious Court)

Oleh:
Oleh : Rummiyati [1)] ,Ida Syafriyani [2)] ,Irma Irawati Puspaningrum [3)]

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja Madura

E-mail *coresponding author*: rummiyati031@gmail.com

Abstract

Law No. 16 of 2019 states that marriage is only permitted if the man and woman have reached the age of 19 years. Early marriage is a marriage carried out by a minor. Indonesia is a contributor to the high rate of early marriage. Early marriage is still a problem that cannot be separated from the actual facts that occur, one of which is in Sumenep district, so the government makes regulations to limit the age limit for marriage as stated in Law No. 16 of 2019 article 7 paragraph 1 This research aims to determine the implementation of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage Age Limits for Early Marriage in Sumenep Regency (study at the Sumenep Religious Court). This research was conducted using qualitative research methods. The focus of the research refers to Mulyadi's theory (2018: 16), including: idealized policy (policy formulator), Target groups (goals), Implementing Organization (institution), Environmental Factors (environmental factors). Data and research results were obtained from the results of observations, interviews with several informants and documentation. The results of the research show that the implementation of Law Number 16 of 2019 concerning Age Limits for Marriage concluded that the religious court issued a marriage dispensation with requirements that must be met in applying for a marriage dispensation such as presenting both parents, the prospective bride and groom, a health certificate from the Sumenep District Health Service and a Psychologist. There are several institutions involved in the implementation of the Law, including the Ministry of Religion, the Office of Religious Affairs and the planning generation of policy makers who have carried out outreach about the dangers of marrying at a young age. However, this is still not said to be effective because people choose the dispensation route so that their marriage can be implemented and there is a lack of public awareness of the regulations issued by the government. The external factors that cause the rate of early marriage to

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

remain high in Sumenep district include economic factors, parents, education and cultural factors.

Keywords: *Implementation, Law Number 16 of 2019, Early marriage*.

Abstrak

Dalam UU No 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan di bawah umur Indonesia merupakan penyumbang angka pernikahan dini yang tinggi pernikahan dini masih menjadi suatu permasalahan yang tak dapat dipisahkan dari fakta sebenarnya yang terjadi salah satunya dikabupaten sumenep sehingga pemerintah membuat regulasi untuk membatasi batasan usia menikah yang tertuang dalam UU No 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Perkawinan Pernikahan Dini Di Kabupaten Sumenep(studi di Pengadilan Agama Sumenep). Penelitian ini di lakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian mengacu pada teori Mulyadi(2018:16) di antaranya: *idealized policy* (perumus kebijakan), *Target group*s(sasaranan), *Implementing Organization(*lembaga), *Environmental Factors*(faktor lingkungan).Data dan hasil penelitian diperoleh dari hasil Observasi,Wawancara dengan beberapa informan dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batasan Usia Perkawinan disimpulkan pengadilan agama menerbitkan dispensasi nikah dengan persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan dispensasi pernikahan seperti menghadirkan kedua orang tua ,calon pengantin, surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep dan Psikolog. keterlibatan dari implementasi UU ada beberapa lembaga yang berintraksi terhadap imlementasi UU di antaranya kementrian agama,Kantor Urusan Agama dan generasi berencana dari pemangku kebijakan sudah melakukan sosialisasi tentang bahayanya menikah di usia muda, Namun hal ini masih belum dikatakan efektif karena masyarakat memilih jalur dispensasi agar pernikahanya dapat terlaksana dan kurangnya kesadaran pengetahuan masyarakat akan peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah Adapun faktor eksternal yang menyebabkan angka pernikahan dini masi tinggi di kabupaten Sumenep diantranya faktor,ekonomi, orang tua, pendidikan, dan faktor budaya.
Kata kunci: *Implementasi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,Pernikahan dini.*

1.PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan dipandang sebagai tahap proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang yang mencakup berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program tahapan terpenting dalam rangkaian kebijakan publik ialah tahapan implementasi kebijakan tahapan dari implementasi kebijakan publik dilakukan untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang diambil sebagai alternatif pemecahan masalah yang harus diimplementasikan. Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

program Kebijakan dapat diartikan sebagai keputusan dari suatu pemerintah dalam mengatur masalah publik dengan harapan kebijakan tersebut menjadi solusi atas suatu masalah namun kebijakan seringkali tidak efektif akibat tidak cermat dalam merumuskan masalah (Deddy Mulyadi 2018).

Kasus pernikahan dini yang terjadi di Indonesia masih banyak terjadi, khususnya di daerah pendesaan. berdasarkan usia perkawinan pertama, anak perempuan berusia 17 tahun cenderung lebih rentan terhadap perkawinan baik di perkotaan maupun di perdesaan. Hal ini terlihat dari peningkatan prevalensi yang paling besar pada perempuan 20 – 24 tahun yang perkawinan pertamanya sebelum usia 17 tahun dan sebelum usia 18 tahun dibandingkan dengan peningkatan prevalensi pada umur perkawinan pertama yang lain (Badan Pusat Statistik, 2021).

Gambar 1.1

Data Perkawinan Anak Berdasarkan Uraian Perkawinan Pertama

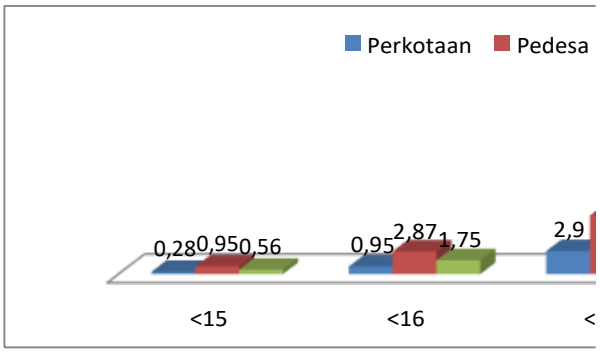

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2021).

Gambar 1.1 menunjukkan data perkawinan anak Adapun yang menjadi penyebabnya Kesamaan antara kedua daerah tempat tinggal tersebut adalah prevalensinya semakin meningkat seiring bertambahnya usia. Di Indonesia pada tahun 2018, prevalensi perempuan 20 – 24 tahun baik yang perkawinan pertamanya pada usia di perdesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan prevalensi di daerah perkotaan. Di perkotaan, perempuan 20 – 24 tahun yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 15 tahun prevalensinya kurang dari satu persen (0,28 persen), sedangkan di perdesaan ada pada 0,95 persen. Akan tetapi, jika dilihat prevalensi yang perkawinan pertamanya sebelum usia 18 tahun, perbedaan angkanya terpaut cukup besar antara perkotaan dan perdesaan yaitu sekitar 10 poin persen di mana di perkotaan prevalensinya sebanyak 7,15 persen sedangkan di perdesaan hampir mencapai 17 persen.

Berdasarkan peraturan Undang-Undang usia perkawinan minimal adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria (Pasal 7 UU No. 1/1974 tentang perkawinan). Jelas bahwa UU tersebut menganggap orang di atas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehigga mereka sudah boleh menikah, batasan usia ini dimaksud untuk mencegah perkawinan terlalu dini. (Pasal 6 ayat 2 UU No. 1/1974). UU tidak menganggap mereka yang di atas usia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria bukan anak-anak lagi, tetapi belum dianggap dewasa penuh Sehingga masih perlu izin untuk mengawinkan mereka.akan tetapi peraturan tersebut banyak pertentangan dari berbagai pihak karena dinilai usia dini pada pihak wanita untuk menikah maka dari itu pemerintah melakukan revisi kembali terkait Undang-Undang

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan tersebut berupa perbaika norma yang menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, dengan cara menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun Batas usia yang dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada penceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas(Dianita, 2017).

Usia remaja di Indonesia atau 17% penduduk Indonesia berusia remaja Berdasarkan data UNICEF tahun 2021 17% populasi penduduk di Indonesia adalah berusia remaja dengan jumlah 45.121.600 *Factsheet* yang dikeluarkan oleh UNICEF, provinsi dengan total pernikahan dini diatas 15% adalah Kalimantan Selatan 22%, Kalimantan Tengah 20%, Sulawesi Tengah 18%, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat dan Jambi 17%, Bangka Belitung, Sulawesi Barat dan Papua Barat 16%.

Fenomena nikah dini di Sumenep hendaknya bisa menjadi rambu-rambu dan pertimbangan agar tidak menikah di usia dini dan akan membawa banyak konsekuensi yaitu dari kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial, sehingga memiliki potensi lebih besar gagal yaitu penceraian (cerai) karena ketidak siapan mental dalam menghadapi dinamika rumah tangga dak kurang tanggung jawab atas peran masing masing seperti dalam mengurus rumah tangga, kurangnya ekonomi dan mengasuh anak berdampak bagi kesehatan, pernikahan dini akan terjadi karena ada faktor iternal dan faktor eksternal (Khasanah,2017).

Gambar1.2

Persentase Perkawinan Berdasarkan Usia Pernikan Dini Kecamatan Kangayan 2022

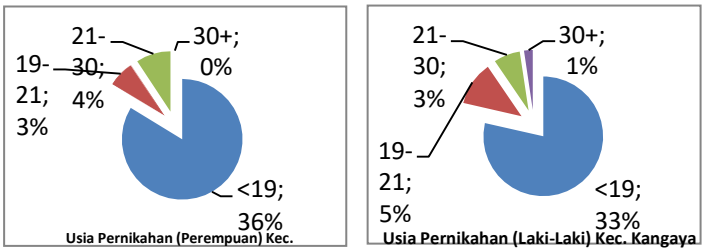

Sumber: (kemenag,2022)

Berdasarkan data gambar 1.2 menunjukkan Kecamatan Kangayan sebagai wilayah dengan pernikahan dini paling banyak di Kabupaten Sumenep tahun 2022. Dari total 61 orang bagi laki-laki yang menikah di usia kurang dari 19 tahun, sebanyak 20 orang termasuk di Kecamatan Kangayan. Sementara total jumlah perempuan yang menikah di usia kurang dari 19 sebanyak 128, dan Kecamatan Kangayan menyumbang angka yaitu sebanyak 46 orang (Kemenag Sumenep, 2022).

UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terletak pada pasal 7 ayat1 “ Perkawinan’’ hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. bahwa tentang perkawinan ada beberapa instansi yang terlibat dengan implementasi UU di antaranya Kementrian Agama Sumenep Dibidang

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

Bimbingan Masyarakat (BIMAS) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Namun yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap implementasi ini adalah Pengadilan Agama Sumenep tugasnya untuk mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim dalam memeriksa permohonan tidak benar-benar memberikan penasehatan kepada anak dan orang tuanya, maka penetapan yang dikeluarkan batal secara hukum. hal tersebut agar nasihat yang disampaikan oleh Hakim untuk memastikan Orang tua, Calon Suami/Istri, Wali agar memahami resiko beliau memaparkan terkait data perkara dispensasi kawin yang diterima di Pengadilan Agama Sumenep di tahun 2021 sebanyak 284 perkara dan mengalami peningktan di tahun 2022 sebanyak 315perkara (Pengadilan Agama Sumenep,2022)

Permohonan dispensasi nikah terhadap pernikahan di bawah batas usia masih menjadi suatu permasalahan yang tak dapat dipisahkan dari fakta sebenarnya yang terjadi dalam hubungan bermasyarakat secara jelas juga dapat dikatakan bahwa perkawinan dibawah umur juga dapat memberikan efek negatif bagi psikologi pelaku perkawinan, Permasalahan yang terjadi di kabupaten sumenep saat ini ialah salah satunya Pelaksanaan budaya pernikahan dini tentu banyak sebab terutama dari faktor ekonomi, lingkungan, orang tua, khususnya di kabupaten Sumenep sehingga orang yang mau menikah dini harus mengajukan permohonan dispensasi nikah (diskah) ke Pengadilan Agama Sumenep, seharusnya tidak dilestarikan orang- orang yang melakukan pernikahan dini karena dengan jelas hal ini bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. TINJAUAN TEORITIS

Kebijakan Publik

Menurut Thomas Rdye dalam Hiplunudin (2017:24) menyatakan, kebijakan publik sebagai *is whatever government choose to de dor not to do* (apapun yang di pilih pemerintah untuk di lakukan atau untuk tidak di lakukan) pengertian tersebut menekankan bahwa kebijakan yakni mengenai perwujudan tindakan dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata, sehingga di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

(Hayat, 2018:13) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh pihak yang berbeda untuk kepentingan bersama sedangkan menurut Agustino dalam Hiplunudin (2017:25) mendefinisikan kebijakan publik sebagai otoritas dalam sistem politik, yaitu: para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim administrator, penasehat, para raja dan sebagainya.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan sejarah

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program Budi Winarno dalam Hernimawati (2018:37). Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak *(outcome*). Misalnya, implementasi di konseptualisasikan sebagai suatu proses atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan.

Presman dan Wildavsky dalam Eko Handayo (2012:94) memahami implementasi kebijakan sebagai kegiatan menjalankan kebijakan. Memenuhi janji-janji sebagaimana disebutkan dalam dokumen kebijakan, untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan dan untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan sebagaimana terdapat di dalam tujuan kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Deddy, Mulyadi, 2018:57) merumuskan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan

Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Menurut D. L. Weimer dan Aidan R.Vining dalam Pasolong Harbani (2017:69) menurut mereka ada faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan yaitu:

1) Logika yang digunakan dalam suatu kebijakan, benar atau tidak teori yang menjadi landasan kebijakan atau sejauh mana logis tidak kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang sudah ditetapkan.
2) Hakikat kerjasama yang dibutuhkan, apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama yang telah merupakan assembling produktif.
3) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan komitmen untuk mengelola pelaksanaannya

Pernikahan Dini

Menurut BKKBN 2011 faktor yang mempengaruhi usia rata-rata usia menikah dini pada perempuan faktor sosial ekonomi budaya dan tempat tinggal (desa atau kota) Pernikahan dini merupakan pernikahan mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan perkawinan antara pilihan orang tua dengan

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

kemauan sendiri atau pilihan orang tua usia nikah dini menjadi perhatian penentu kebijakan antara pilihan orang tua dengan kemauan sendiri pernikahan dini yang di lakukan oleh pasangan remaja ini di sebabkan oleh faktor ekonomi, pendidikan, faktor diri sendiri,dan faktor orang tua.

Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, pasal 7 ayat 1 berbunyi : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, Peraturan perundang-undangan yang pemerintah tetapkan sejatinya adalah untuk kemasalahatan warga negaranya Pembatasan usia pernikahan yang diizinkan dalam undang-undang bertujuan agar kasus pernkahan dini dapat diantisipasi, karena sering kali menimbulkan dampak yang kurang baik bagi pelakunya. Disamping rawan terhadap perceraian, pernikahan dini juga bisa menimbulkan dampak pada segi kesehatan, permasalahan ekonomi, tekanan mental, bahkan pada keadaan dan kesehatan anak yang dilahirkan nantinya. Jadi standar batasan yang dimaksud dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan dengan umur dibawah 19 tahun baik bagi pria maupun wanita, sebagaimana yang tercantum pada UU No.16 Tahun 2019 diatas.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis deskriptif. Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang erat hubungannya dengan implementasi kebijakan, yang dapat digunakan dalam grand theory atau teori sebagai acuan dasar implementasi untuk batasan usia pernikahan dini. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberikana gambaran sistematis, tektstual, serta akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian ini, keterangan yang di kumpulkan berdasarkan hasil dari sumberrekaman,wawancara,foto,dukumen pribadi tentang suatu objek penelitian dilaporkan sesuai dengan makna yang sebenarnya (Sugiyono 2017: 8)).

Lokasi penelitan yang di pilih oleh peneliti dalam penelitiannya bertempat di Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep dan Kementrian Agama Sumenep(Bimas), adapun lokasi penelitian tersebut dikarenakan Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep bertanggung jawab terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dengan teknik pengumpulan data dokumentasi, dan teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data *(data reduction),* penyajian data *(data display*) dan penarikan kesimpulan/verifikasi data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Idealized Policy (Perumus Kebijakan)

Idealized Policy (Perumus Kebijakan) menunjukkan bagaimana pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya Adam Smith dalam (Deddy Mulyadi, 2018).

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

Berlakunya UU 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah yakni usia 19 tahun bagi laki-laki dan 19 bagi perempuan terdapat pengecualian sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 perkawinan bahwa dalam penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah ke pengadilan atau pejabat lain yang yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita Batasan usia untuk melaksanakan perkawinan merupakan regulasi yang sudah sesuai dengan tujuan perkawinan. Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep, Drs. H. Palatua, SH., M.HI memahami bahwa ada sebuah nomenklatur yang bisa dijadikan solusi bagi masyarakat yang terpaksa harus melakukan pernikahan dini. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batasan Usia Pernikahan. Pada undang-undang ini telah mengatur usia pernikahan bagi warga Indonesia. Seperti halnya laki-laki yang harus menikah pada usia minimal 19 tahun. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan aturan terkait persyaratan yang harus dipenuhi bagi masyarakat yang berkeinginan untuk menikah dibawah usia yang telah diatur oleh Undang-Undang. dispensasi tercatat 315 perkara pemintaan Sehingga mereka harus melakukan dispensasi ke Pengadilan Agama Untuk mengantisipasi maraknya pernikahan dini di Kabupaten Sumenep, Kementerian Agama setempat telah membuat program yang bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait implementasi UU No 16 Tahun 2019 tentang Batasan Usia Pernikahan. Salah satu program yang dilakukan oleh instansi tersebut yaitu sosialisasi

Alur Skema Proses Keterlibatan Tentang Implementasi UU No 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Perkawinan Pernikahan Dini Di Kabupaten Sumenep

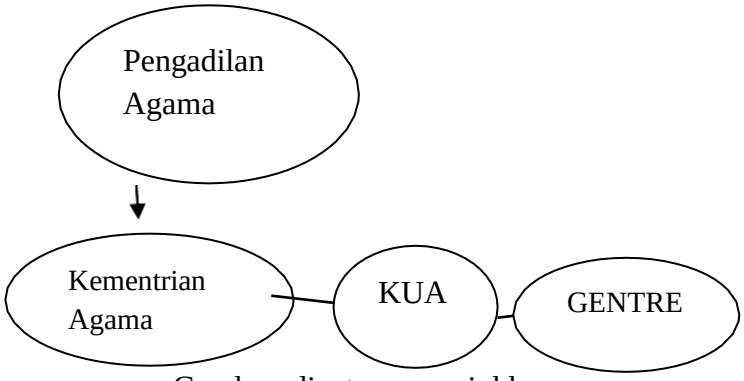

Gambar di atas menujukkan pola intraksi perumus kebijakan dalam implementasi UU No 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Perkawinan Pernikahan Dini Di Kabupaten Sumenep. Bahwa pengadilan agama mengeluarkan atau menerbitkan surat dispensasi nikah. Sementara itu, persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan dispensasi pernikahan seperti menghadirkan kedua orang tua , calon pengantin, surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep dan dari Psikolog.ada beberapa instansi yang terlibat dalam implementasi UU di antaranya Kementrian Agama, Kua(Kantor Urusan Agama, dan Gentre(Generasi Berencana).

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

Target Groups *(Sasaran)*

Target Group bagian dari policy stakeholders yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Maka diharapkan dapat menyesuaikan pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan Adam Smith dalam (Deddy Mulyadi, 2018).

Dalam proses implementasi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batasan Usia Pernikahan, Pengadilan Agama Sumenep membutuhkan stackholder yang bisa bekerjasama dalam menyusun program tersebut. Ada beberapa lembaga yang menjadi sasaran, seperti halnya Kementrian Agama Sumenep KUA dan DP3AKB Kabupaten Sumenep. Proses penyusunan kerjasama ini tertuang dalam bentuk MOU dimana setiap lembaga memiliki tanggungjawab sesuai dengan porsi dan tugasnya masing-masing.

Selain itu, sasaran utama yang menjadi target implementasi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batasan Usia Pernikahan yaitu di kabupaten sumenep salah satunya kecamatan Gapura Sehingga pihak Kasie Bimas Kementerian Agama Kabupaten Sumenep memberikan intruksi kepada KUA di kecamatan setempat untuk selalu aktif dalam mengedukasi serta mensosialisasikan tentang UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batasan Usia Pernikahan, khususnya terkait bahaya nikah dini.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, Mereka membuka ruang kerjasama Seperti halnya program pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).

Sumber: Yang Di Olah Peneliti Tahun,2023

Implementing Organization *(Lembaga)*

Implementing Organization merupakan badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan Adam Smith dalam (Deddy Mulyadi, 2018).

Proses Implementasi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batasan Usia Pernikahan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep PA telah bekerjasama dengan Lembaga Kementrian Agama di Bidang Bimbingan Masyrakat (Bimas) dengan mebuat MoU dalam bentuk perjanjian.

Begitu halnya dengan Kementerian Agama Sumenep, mereka telah bekerjasama dengan DP3AKB untuk membuat program PIK-R di madrasah maupun pondok pesantren. Program ini diyakini sangat efektif karena melibatkan langsung anak-anak muda. Sehingga program ini mempunyai sinergi dengan instansi lainnya.

Environmental Factors *(Faktor Lingkungan)*

Environmental Factors merupakan Unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Sehingga aspek-aspek ini juga mempengaruhi impelementasi UU No 16 tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan.

faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini yang sering dijumpai dilingkungan masyarakat kita yaitu Faktor eksternal atau yang

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

mendorong dari luar yaitu dinataranya: faktor ekonomi,pendidikan,budaya dan orang tua.

Seperti yang di ungkapkan oleh beberapa informan dalam wawancara bahwa faktor utama yang banyak di jumpai adalah masalah ekonomi, kurangnya pendapatan dan kebutuhan yang di perlukan pun tidak sesuai dengan pendapatan yang di dapat.Akhirnya yang harus di korbankan adalah pendidikan anak dan anak tersebut. Dengan keadaan perekonomian masyarakat Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah nikah menjadi tanggung jawab. Hal ini banyak terjadi di kabupaten sumenep salah satunya desa gapura , tanpa peduli umur anaknya masih muda, apalagi kalau yang melamar dari pihak kaya, dengan harapan dapat meningkatkan derajat.Perkawinan usia muda terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

Faktor penyebab pernikahan dinii dari faktor pendidikan Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungsn intuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi.Rendahnya pendidikan antara orang tua dengan anaknya yaitu hanyalah berpendidikan sampai Sekolah dasar (SD), bahkan masih banyak juga yang tidak bersekolah sama sekali, maka orang tua akan merasa senang jika anak perempuannya sudah ada yang menyukai, dan para orang tua tidak mengetahiu adanya akibat dari adanya pernikahan dini. Seperti yang di katakan beberapa informen dalam wawancara bahwa pendidikan orang tua yang rendah bahkan banyak yang tidak bersekolah menyebabkan orang tua tidak mengerti dan tidak tahu apa akibat dari pernikahan dini.

Faktor dari budaya Menurut presepsi masyarakat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya.Bahwa pernikahan anak-anak untuk segera merealisir ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat laki-laki dan perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus, Dan Tidak bisa dipungkiri bahwa wilayah pedesaan yang jauh dari wilayah perkotaan menjadi sarang berkembangnya tradisi nikah muda. Seperti yang dijelaskan oleh penulis pada pembahasan sebelumnya bahwa tidak sedikit masyarakat telah menganggap bahwa nikah muda menjadi suatu kewajaran yang siapa saja bisa melakukannya. Salah satu alasan yang mereka ungkapkan yaitu ingin menyelamatkan masa depan

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

anaknya supaya tidak dianggap sebagai perawan tua.

5. PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batasan Usia Perkawinan dapat disimpulkan masih belum dikatakan efektif karena kurangnya kesadaran pengetahuan masyarakat akan peraturan yang di terapkan oleh pemerintah Terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan hal itu terjadi, berdasarkan fokus penelitian yaitu:

1. *idealized policy* (perumus kebijakan),

   Pengadilan Agama mempunyai tugas menerbitkan atau mengeluarkan surat dispensasi nikah. Jumlah peristiwa perkawinan dibawah umur yang terjadi di kabupaten sumenep secara signifikan mengalami kenaikan karna banyaknya permohonan dispensasi nikah menjadi 315 perkara. Sementara itu, persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan dispensasi pernikahan seperti menghadirkan kedua orang tua , calon pengantin, surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep dan dari Psikolog.

   Proses implementasi yang di laksanakan dari keterlibatan lembaga-lembaga yang terkait implementasi UU No 16 Tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan telah di lakukan dalam kegiatan sosialisasi melalui kementrian agama Kantor Urusan Agama (KUA) setempat salah satunya di kecamatan Gapura dan Generasi Berencana(Gentre) melaui PIK-R(Pusat Informasi Dankonseling Remaja) Jadi dapat disimpulkan bahwa keterkaitan para pemangku kebijakan untuk meminimalisir pernikahan dini atau mengurangi angka pernikahan dini dan memberikan edukasi tentang pemahaman pentingnya kematangan usia perkawinan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan resiko yang ditimbulakan dari pernikahan dini. Namun program yang di adakan oleh kementrian Agama Kabupaten Sumenep tidak mampu untuk mencakup semua remaja dalam proses kegiatan sosialisasi tentang bimbingan remaja usia nikah dalam upaya pencegahan usia dini karena pelaksanaanya yang terbatas dilaksanakan setiap tahun sekali.

2. *Target group*s (sasaranan)

   Yang terlibat dalam implementasi UU No16 Tahun 2019 tentang perkawinan pernikahan dini dari Kementrian Agama Di Bidang Bimbingan Masyarakat(Bimas) Tokoh masyarat termasuk, guru, orang tua. Generasi Berencana(Gentre) sasaran di antranya meliputi Lembaga pendidikan khusunya para pelajar yaitu Siswa-siswa sekolah.

3. *Implementing Organization (*lembaga)

   Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep bekerjasama dengan Kementrian Agama di bidang bimbingan masyarakat (Bimas) untuk mensukseskan pelaksanaan dari UU No 16 Tahun 2019 Begitu halnya dengan Kementerian Agama Sumenep, mereka telah bekerjasama dengan DP3AKB untuk membuat program PIK-R di madrasah maupun pondok pesantren. Program ini diyakini sangat efektif karena melibatkan langsung anak-anak muda Sehingga program ini

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

mempunyai sinergi dengan instansi lainnya.

4. *Environmental Factors*(faktor lingkungan)

Banyaknya pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Sumenep disebabkan karena adanya faktor eksternal beberapa faktor diantaranya sebagai berikut: faktor orang tu, faktor ekonomi, faktor pendidikan,dan faktor adat istiadat

SARAN

1. Bagi para pemangku kebijakan yang terkait dalam implementasi UU No 16 Tahun 2019 perkawinan pernikahan dini Kabupaten Sumenep untuk selalu aktif mengadakan sosialisasi terutama pada kecamatan yang mempunyai angka pernikahan dini yang cukup tinggi, salah satunya di daerah kepulauan dan dapat membuat program-program yang dapat membantu memperkecil angka pernikahan dini, serta dapat meningkatkan peran pemerintah, dengan mendorong peran pemerintah dapat mengurangi angka pernikahan dini dengan kebijakan hukum yang menjadi alat untuk mencegah pernikahan dini.
2. Di harapkan pada lembaga-lembaga yang terlibat dalam implementasi UU No 16 Tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan bahwa yang di berikan edukasi pemahaman pencegahan usia pernikahan dini bukan hanya siswa-siwa melainkan lebih beragam termasuk para kyai, orang tua, dan guru.
3. Di harapkan Bagi orang tua dan masyarakat harus memberikan pemahaman tentang persepsi terhadap pernikahan dini. Para orang tua memberikan bimbingan kepada putra-putrinya tentang arti pentingnya pendidikan untuk meraih masa depan dan menganjurkan supaya anaknya melanjutkan sekolah dan jangan terburu-buru untuk melangsungkan pernikahan sebelum benar-benar siap secara fisik dan mental. Fungsi dan peran orang tua harus lebih di tingkatkan dan di perhatikan karena dapat memberi kontribusi positif dalam mengurangi angka perkawinan usia dini, di harapkan kepada remaja kiranya dapat menghindari pola pergaulan yang dapat merusak diri.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin,Said Zainal.2012.*Kebijakan Publik*.Jakarta; Salemba Humankika.

Badan Pusat Statistik Tahun, 2016. tentang Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia

Badan Pusat Statistik Tahun,2021. *tentang Pencegahan Perkawinan Anak, Percepatan yang Bisa Ditunda*

Beritaanaksurabaya/kabupaten-sumenep-jadi-wilayah-dengan-pernikahan-anak-tertinggi-di-jatim-https://kumparan.com/(di akses pada 07 Desember 2022)

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

BKKBN. (2012). Perkawinan Muda Dikalangan Perempuan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Budi Winarno ,2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*, Jakarta:Pt. BukuSeru.

Ernawati. 2016. *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Plaza Bandar Jaya, Lampung Tengah.* Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik. Semarang*: Widya Karya

Hayat, 2018. *Kebijakan Publik (Evaluasi, Reformasi, Formulasi)*,Bandung: Intrans Publishing. Ndonesia(Ikapi).

Hernimawati.2018.*Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame*. Surabaya: Cv Jakad Publishing.

Hiplunudin, Agustus.2017.*Kebijkan, Birokrasi, Dan Pelayanan Publik (Kajian Krisis Ilmu Administrasi)*. Yogyakarta; Calpulis.

Mahkama h Konstitusi, Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945.

Moleong,L.J.2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Bandung; Remaja Rosda Karya.

Mulyadi, Deddy.2018. *Studi Kebijakan Publik Dan Studi Pelayanan Publik*. Bandung. Alfabeta.

Nginayatul Khasanah,2017. *Pernikahan Dini.* Yogyakarta; Ar-Ruzz Media.

Pasolong, Harbani. 2017. *Teori Administrasi Publik. Bandung*. Alfabeta

Subarsono, Ag.2020. *Analisis Kebijakan Publik(Konsep, Teori Dan Aplikasi).* Yogyakarta; Pustaka Belajar.

Undang-Undang NO. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UNICEF Indonesia. (2019). Studi Literatur Peraturan Daerah Pencegahan Perkawinan Anak. (unpublished).https:// www.unicef.org. (di akses 2021)

Wahyusari, Dianita. 2017. *Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini di Kabupaten Sumenep Menggunakan Regresi Logistik Ordinal.* Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November